



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI HERDIANSYAH Bin SAMSU;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 4 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marina II RT 21 Kelurahan Brebas
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota
Agama : Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Tidak bekerja;

Terdakwa dita. ngkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/66/VI/Res.1.8./2020 pada tanggal 24 Juni 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERDIANSYAH Bin SAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI HERDIANSYAH Bin SAMSU dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu RAMDANI SAPUTRA Bin IDRUS ZAIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI HERDIANSYAH Bin SAMSU, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 di Jalan MH. Thamrin Gg. Keluarga RT.01, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi RAMDANI yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Gg. Keluarga RT.01, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi RAMDANI. Terdakwa mengetuk pintu rumah

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI yang dalam keadaan tertutup namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata tidak terkunci. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan melihat saksi RAMDANI dan saksi BEJO sedang tertidur di ruang tamu. Saat itu terdakwa melihat terdapat 4 (empat) unit handphone disamping saksi RAMDANI. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone dari keempat handphone tersebut yakni handphone OPPO F9 warna merah IMEI 1 869597041744512 IMEI 2 869597041744 milik saksi RAMDANI tanpa sepengetahuan saksi. Setelah itu terdakwa keluar secara diam-diam dari rumah melalui pintu depan (pintu terdakwa masuk sebelumnya); Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi RAMDANI atas pencurian handphone tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Bahwa handphone tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kontrakan, tetapi sebelum terdakwa menjual, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di ruang tamu rumah Saksi di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WITA Saksi bersama dengan Saudara Riki sedang bermain game dengan menggunakan *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 869597041744504 milik Saksi di ruang tamu rumah Saksi di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian sekira pukul 02.00 WITA Saksi meletakkan *handphone* tersebut di samping Saksi dan Saksi tertidur kemudian sekira pukul 04.00 WITA saksi terbangun dan Saksi sudah tidak melihat *handphone* tersebut selanjutnya Saksi mencari *handphone* tersebut di sekitaran ruang tamu namun *handphone* tersebut tidak juga Saksi temukan;

- Bahwa saat itu pintu dan jendela rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci serta tidak ada kerusakan apapun di rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi curiga Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Saksi tersebut, karena Saksi melihat dari CCTV milik rumah tetangga Saksi, terlihat pada saat jam *handphone* milik Saksi tersebut hilang, Terdakwa melintas ke arah rumah Saksi, walaupun memang tidak terlihat Terdakwa yang mengambilnya, Saksi semakin yakin karena Terdakwa tidak mungkin ke rumah lain selain rumah Saksi, karena Terdakwa tidak mengenal siapapun selain Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 adalah benar *handphone* yang hilang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Ratna Dewy Sari Binti Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya *handphone* milik saudara ipar Saksi yaitu Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain;

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* milik saudara ipar Saksi yaitu Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang hilang adalah *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504;
- Bahwa hilangnya *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di ruang tamu rumah Saksi di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang mencuci baju di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain menanyakan *handphone* Oppo F9 warna merah miliknya kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu, kemudian Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain menceritakan kepada Saksi bahwa sebelum tidur Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sempat bermain game bersama dengan Saudara Riki kemudian meletakkan *handphone* tersebut disampingnya selanjutnya Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tertidur dan saat terbangun Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sudah tidak melihat *handphone* miliknya selanjutnya Saksi membantu Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain mencari *handphone* tersebut namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa saat itu pintu dan jendela rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci serta tidak ada kerusakan apapun di rumah Saksi;;
- Bahwa Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi ataupun milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 adalah benar *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang beralamat di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain dengan tujuan ingin meminjam uang, kemudian Terdakwa mengetuk rumah tersebut namun tidak dibukakan, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk saja ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain dan Saudara Riki tertidur di ruang tamu dan Terdakwa juga melihat 4 (empat) unit *handphone* disamping Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna merah kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan dan langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk begitu saja tanpa harus merusak pintu;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Oppo F9 warna merah milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tersebut memang tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa rencananya *handphone* tersebut akan Terdakwa jual lalu uangnya akan digunakan untuk membayar kontrakan namun sebelum *handphone* tersebut dijual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 adalah *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang Terdakwa ambil pada saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain telah kehilangan *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* tersebut di rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tepatnya di ruang tamu pada saat Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sedang tertidur;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain dengan tujuan ingin meminjam uang dan kemudian Terdakwa mengetuk rumah tersebut namun tidak dibukakan, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci lalu kemudian Terdakwa langsung masuk saja ke dalam rumah, selanjutnya di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sedang tertidur di ruang tamu bersama dengan Saudara Riki, dan di samping Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, Terdakwa juga melihat ada 4 (empat) unit *handphone* termasuk *handphone* merek Oppo F9 warna merah milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, lalu kemudian Terdakwa mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, keadaan pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil *handphone* adalah untuk menjualnya kemudian uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar kontrakan rumah;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar *handphone* Oppo F9 warna merah milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tersebut, belum sempat dijual oleh Terdakwa, karena Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 adalah *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang",
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"
5. Unsur " pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andi Herdiansyah Bin Samsu, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Idrus Zain pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang beralamat di Jalan MH Thamrin RT 1 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian melihat Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sedang tertidur di ruang tamu dan disebelahnya ada 4 (empat) unit *handphone* termasuk *handphone* merek Oppo F9 warna merah milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, lalu kemudian Terdakwa mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504, dan akibat dari kehilangan *handphone* tersebut Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain mengalami kerugian materil sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jelas *handphone* tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap *handphone* milik Saksi Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain dan tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak oleh Terdakwa yang mana terbukti terhadap *handphone* tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 adalah *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di ruang tamu rumahnya yang beralamat

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 yang diambil Terdakwa adalah sepenuhnya kepunyaan rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 yang diambilnya itu bukanlah miliknya melainkan sepenuhnya kepunyaan Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain dan atas *handphone* tersebut Terdakwa bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya yang juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang berencana akan menjual *handphone* tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sewa kontrak rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, karena dilakukan Terdakwa

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain pada pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang beralamat di Jalan MH Thamrin RT 01 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Botang tepatnya di ruang tamu;

Menimbang, juga bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, kesemuanya dilakukan tanpa diketahui ataupun atas seijin orang yang berhak terhadap *handphone* tersebut yaitu Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain sebagai penmiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan waktu Terdakwa mengambil *handphone* merek Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504 milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain adalah termasuk dalam kategori malam hari menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pukul tersebut berada dalam waktu terbenam sampai matahari terbit, dan Terdakwa melakukannya dilakukan

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan dihindaki oleh Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang tersebut merupakan *handphone* milik Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain yang Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya kembalikan kepada Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Herdiansyah Bin Samsu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna merah Imei 1 869597041744512 Imei 2 869597041744504,

Dikembalikan kepada Saksi Ramdani Saputra Bin Idrus Zain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bon